



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Saraea No. Telp.
BURANGA

PENGUMUMAN

Nomor : 800/1654

TENTANG

**PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
DAN DAPAT MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2018**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS tahun 2018 Nomor K26-30/D7410/XII/18.01 tanggal 7 Desember 2018 Hal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah merupakan hasil olah data SSCN oleh Panitia Seleksi Nasional adalah sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan pada lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut :
 - a) Kode **"P1/L"** adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 37 Tahun 2018 **dan berhak mengikuti SKB;**
 - b) Kode **"P2/L"** adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 61 Tahun 2018 **dan berhak mengikuti SKB;**
 - c) Kode **"P1"** adalah peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 37 Tahun 2018 **namun tidak berhak mengikuti SKB** karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
 - d) Kode **"P2"** adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 61 Tahun 2018 **namun tidak berhak mengikuti SKB** karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
 - e) Kode **"TL"** adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 61 Tahun 2018 **dan tidak berhak mengikuti SKB;**
 - f) Kode **"TH"** adalah peserta tidak hadir **dan tidak berhak mengikuti SKB;**
 - g) Kode **"TMS"** adalah peserta yang dinyatakan gugur **dan tidak berhak mengikuti SKB.**

B. PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. **PESERTA SKB KELOMPOK PERTAMA (P1/L)**

Peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan **masuk dalam peringkat terbaik** dalam 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan masing-masing alokasi formasi jabatan sebagaimana Penjelasan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 halaman 19 huruf b point 2, disebut sebagai **peserta SKB kelompok pertama**, dengan kriteria sebagai berikut :

JENIS FORMASI	NILAI AMBANG BATAS SKD (STANDAR MINIMAL)			
	Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	Tes Intelegensia Umum (TIU)	Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	Nilai Kumulatif
Umum	143	80	75	298
Lulusan Terbaik /cumlaude	-	85	-	298
Penyandang Disabilitas	-	60	-	260
Eks Tenaga Honorer Kategori II	-	60	-	260

2. **PESERTA SKB KELOMPOK KEDUA (P2/L)**

a. Peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan belum mencukupi formasi yang tersedia/masih dibawah jumlah alokasi formasi sehingga diisi oleh Peserta SKD yang memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 disebut sebagai **peserta SKB kelompok kedua**, dengan kriteria sebagai berikut :

NILAI AMBANG BATAS SKD (STANDAR MINIMAL)	
JENIS FORMASI	NILAI KUMULATIF
Umum	255
Lulusan Terbaik /cumlaude	255
Penyandang Disabilitas	220
Eks Tenaga Honorer Kategori II	220

- b. Peserta SKB kelompok kedua berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama **masih berada di bawah jumlah alokasi formasi**, maka peserta kelompok kedua yang masuk dalam **peringkat terbaik** berhak mengisi alokasi formasi yang kosong paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama dalam jenis, nama jabatan dan lokasi formasi yang sama;
 - 2) Peserta SKB kelompok kedua sebanyak selisih antara jumlah kelompok pertama; **berkompetisi untuk mengisi formasi** alokasi formasi dengan jumlah peserta
- c. Apabila peserta SKB kelompok kedua memiliki nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU dan TWK;
- d. Apabila peserta SKB kelompok kedua memiliki nilai TKP, TIU dan TWK sama dan berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali dari selisih jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta kelompok pertama, maka keseluruhan peserta dengan nilai sama diikutsertakan semua.

3. Bagi pelamar formasi tenaga guru yang ditetapkan lolos SKD berdasarkan pengumuman ini dan memiliki **SERTIFIKAT PENDIDIK**, dimohon untuk hadir verifikasi faktual dokumen/sertifikat pendidik, dengan membawa asli dan fotocopy dokumen sertifikat pendidik pada:
Hari, Tanggal : Senin 10 Desember s.d Rabu 12 Desember 2018
Waktu : 09.00 – 16.00 Wita
Tempat : BKPSDM Kabupaten Buton Utara pada Sub Bidang Pengadaan Pegawai
4. **Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang**
Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2018 Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara akan dilaksanakan di **Aula Bahteramas Kompleks Bumi Praja Kantor Gubernur Prov. Sultra di Kendari** Tanggal 14 Desember 2018 jadwal seleksi per sesi dapat dilihat melalui laman: <https://bkpsdmbutur.com> dan **facebook bkpsdm buton utara**.
5. **Tata Tertib Pelaksanaan SKB**
- a. Kewajiban peserta :
- 1) Membawa Kartu Peserta Ujian CPNS Formasi 2018;
Membawa Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau apabila dalam keadaan yang mendesak maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - 2) Peserta wajib hadir di tempat pelaksanaan ujian minimal 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan SKB dimulai untuk melakukan pengesahan Kartu Tanda Peserta Ujian;
 - 3) Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - 4) Pakaian:
 - Pria : kemeja putih tanpa corak, celana panjang hitam dan sepatu hitam
 - Wanita : kemeja putih tanpa corak, rok warna hitam, bagi peserta yang menggunakan jilbab, warna jilbab hitam polos dan sepatu hitam (Kaos, Celana Jeans dan sandal tidak diperkenankan).
 - 5) Mendengarkan pengarahan panitia sebelum tes dimulai.
- b. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (a) di atas, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
- c. Larangan bagi peserta ujian di dalam ruangan tes:
- 1) Membawa buku-buku dan catatan lainnya;
 - 2) Membawa kalkulator, alat komunikasi, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint, cincin, gelang, kalung, headset dan lain-lain;
 - 3) Membawa makanan dan minuman;
 - 4) Membawa senjata api/tajam dan sejenisnya;
 - 5) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 6) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
 - 7) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 8) Merokok dalam ruangan tes.
- d. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
- e. Apabila ditemukan peserta menggunakan orang pengganti (joki) dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), maka peserta dinyatakan **TIDAK LULUS** dan akan diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
6. **LAIN-LAIN**
- a. Detail informasi terkait seleksi CPNS pelamar wajib memantau perkembangan informasi pada laman <https://bkpsdmbutur.com> dan **facebook bkpsdm buton utara** atau menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Utara.

- b. **Kelalaian peserta** dalam membaca dan memahami pengumuman dan tidak mengikuti perkembangan informasi merupakan **resiko** dan menjadi **tanggungjawab** peserta.
- c. Mengingat terbatasnya tempat penitipan barang, diharapkan peserta membawa barang seperlunya dan tidak membawa barang-barang berharga. Panitia tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang-barang tersebut
- d. Pengumuman hasil pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan di umumkan secara resmi melalui laman **<https://bkpsdmbutur.com>** dan **facebook bkpsdm buton utara**
- e. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
- f. Jika diketahui terdapat **keterangan/data yang disampaikan oleh peserta ternyata tidak benar**, Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton Utara tahun 2018 akan **MEMBATALKAN KELULUSAN** serta diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Dalam hal peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada Penerimaan CPNS untuk periode berikutnya.
- h. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
- i. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton Utara bersifat **MUTLAK** dan **TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT**.
- j. Hal-hal yang belum tercantum dalam tertib Pelaksanaan SKB ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang akan langsung disahkan.

Dikeluarkan di Buranga
pada tanggal 7 Desember 2018

a.n. **BUPATI BUTON UTARA**
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,



Drs. MUHAMMAD YASIN,
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641216 199303 1 005